BUPATI ACEH BARAT

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT

NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4890);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
10. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2013;
12. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Barat ;
13. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 30 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 30 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Barat.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Barat.
4. *Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah proses integral pada tindakan dan* kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
5. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat

6. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.
7. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BPKP adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
8. Inspektorat Kabupaten Aceh Barat adalah aparat pengawasan intern Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
9. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang berada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.
10. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
11. Review adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar,rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
12. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
13. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
14. Kegiatan pengawasan lainnya adalah kegiatan pengawasan yang antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultansi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan.
15. Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP adalah Petunjuk Pelaksanaan atas Peraturan Bupati Aceh Barat tentang penyelenggaraan SPIP, yang memuat kebijakan, strategi, metodologi penerapan, dan pengintegrasian seluruh aktivitas manajemen pemerintahan daerah, untuk memastikan bahwa seluruh unsur SPIP telah terbangun dalam program/kegiatan pemerintahan daerah/perangkat daerah dalam rangka menjamin pencapaian tujuan yang ditetapkan.

Pasal 2

(1) Untuk mencapai pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Bupati melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kabupaten Aceh Barat.

(2) Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada SPIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan pelaksanaannya.

(3) SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Aceh Barat, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

BAB II
PENYELENGGARAAN SPIP PADA PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH BARAT

Pasal 3

(1) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat wajib menerapkan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang meliputi unsur :
a. *Lingkungan Pengendalian;*
b. Penilaian Risiko;
c. Kegiatan Pengendalian;
d. Informasi dan Komunikasi; dan
e. Pemantauan Pengendalian Intern.

(2) Uraian dan pengaturan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

(3) Penerapan Unsur SPIP sebagimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) *dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan perangkat* daerah.

Pasal 4

(1) Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat .

(2) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP yang disusun sesuai dengan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP yang ditetapkan oleh Kepala *BPKP sebagai pembina penyelenggaraan* SPIP.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

(1) Dalam proses pembangunan dan pengembangan SPIP dibentuk Satuan Tugas SPIP Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.

(2) *Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan dan tugas pokok Satuan Tugas* SPIP Pemerintah Kabupaten Aceh Barat ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PENGUATAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN SPIP

Pasal 6

(1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah bertanggung jawab atas ektivitas penyelenggaraan SPI di lingkungan masing-masing.

(2) Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah termasuk akuntabilitas keuangan daerah.

Pasal 7

(1) Pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Aceh Barat
(2) Inspektorat Kabupaten Aceh Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan intern melalui :
a. audit;
b. reviu;
c. evaluasi;
d. pemantauan; dan
e. kegiatan pengawasan lainnya.

Pasal 8

Inspektorat Kabupaten Aceh Barat melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Barat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (^) harus telah ditetapkan paling lambat 3 bulan sejak Peraturan ini ditetapkan.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 1 April 2013

BUPATI ACEH BARAT

T. ALAIDINSYAH

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 1 April 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT

BUKHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2013 NOMOR ....

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
Nomor : 10 TAHUN 2013
Tanggal : 1 April 2013

URAIAN DAN UNSUR SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT

I. LINGKUNGAN PENGENDALIAN

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui:

A. *Penegakan integritas dan nilai etika dilakukan dengan:*
   a. Menyusun dan menerapkan aturan perilaku;
   b. Memberikan keteladanan pelaksanaan aturan perilaku pada setiap tingkat pimpinan Instansi Pemerintah;
   c. menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur, atau pelanggaran terhadap aturan perilaku;
   d. menjelaskan dan mempertanggungjawabkan adanya intervensi atau pengabaian pengendalian intern; dan
   e. menghapus kebijakan atau penugasan yang dapat mendorong perilaku tidak etis.

B. Komitmen terhadap kompetensi dilakukan dengan:
   a. Mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam Instansi Pemerintah;
   b. Menyusun standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada *masing –masing posisi dalam Instansi Pemerintah;*
   c. Menyelenggarakan pelatihan dan pembimbingan untuk membantu pegawai mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerjaannya; dan
   d. Memilih pimpinan Instansi Pemerintah yang memiliki kemampuan manajerial dan pengalaman teknis yang luas dalam pengelolaan Instansi Pemerintah.

C. Kepemimpinan yang kondusif ditunjukkan dengan:
   a. Mempertimbangkan risiko dalam pengambilan keputusan;
   b. Menerapkan manajemen berbasis kinerja;
   c. *Mendukung fungsi tertentu dalam penerapan* SPIP;
   d. Melindungi atas aset dan informasi dari akses dan penggunaan yang tidak sah;
   e. Melakukan interaksi secara intensif dengan pejabat pada tingkatan yang lebih rendah;dan
   f. Merespon secara positif terhadap pelaporan yang berkaitan dengan keuangan,penganggaran, program, dan kegiatan.

D.1. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan dilakukan dengan:
   a. menyesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatan Instansi Pemerintah;
   b. *memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab dalam Instansi* Pemerintah;
   c. memberikan kejelasan hubungan dan jenjang pelaporan intern dalam InstansiPemerintah;
   d. melaksanakan evaluasi dan penyesuaian periodik terhadap struktur organisasi sehubungan dengan perubahan lingkungan strategis; dan

e. menetapkan jumlah pegawai yang sesuai, terutama untuk posisi pimpinan.

2. Penyusunan struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada D.1 berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

E. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
   a. wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan Instansi Pemerintah;
   b. pegawai yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud dalam huruf a memahami bahwa wewenang dan tanggung jawab yang diberikan terkait dengan pihak lain dalam Instansi Pemerintah yang bersangkutan; dan
   c. pegawai yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud dalam huruf b memahami bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab terkait dengan penerapan SPIP.

F.1 Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia dilaksanakan dengan memperhatikan sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut:
   a. penetapan kebijakan dan prosedur sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai;
   b. penelusuran latar belakang calon pegawai dalam proses rekrutmen;
   c. supervisi periodik yang memadai terhadap pegawai.

2. Penyusunan dan penerapan kebijakan pembinaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada F.1 berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

G. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif sekurang-kurangnya harus:
   a. memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
   b. *memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen* risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan
   c. memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

H. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait diwujudkan dengan adanya mekanisme saling uji antar Instansi Pemerintah terkait.

II. PENILAIAN RISIKO

A. Kepala SKPD wajib melakukan penilaian risiko yang terdiri atas:
   a. Identifikasi risiko sekurang - kurangnya dilaksanakan dengan:
      1. Menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan Instansi Pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif;
      2. Menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari factor eksternal dan faktor internal; dan
      3. Menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko.

b.1. Analisis risiko dilaksanakan untuk menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan Instansi Pemerintah.

2. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat risiko yang dapat diterima.

B. Dalam hal Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah melaksanakan penilaian risiko, Kepala SKPD menetapkan:

a.1. Tujuan Instansi Pemerintah memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur,dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu.

2. Tujuan Instansi Pemerintah wajib dikomunikasikan kepada seluruh pegawai.

3. Untuk mencapai tujuan Instansi Pemerintah, Kepala SKPD menetapkan:
   a. Strategi operasional yang konsisten; dan
   b. Strategi manajemen terintegrasi dan rencana penilaian risiko.

b. Tujuan pada tingkatan kegiatan, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan sekurang-kurangnya dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Berdasarkan pada tujuan dan rencana strategis Instansi Pemerintah;
2. Saling melengkapi, saling menunjang, dan tidak bertentangan satu dengan lainnya;
3. Relevan dengan seluruh kegiatan utama Instansi Pemerintah;
4. Mengandung unsur kriteria pengukuran;
5. Didukung sumber daya Instansi Pemerintah yang cukup; dan
6. Melibatkan seluruh tingkat pejabat dalam proses penetapannya.

III. KEGIATAN PENGENDALIAN

A. Kepala SKPD wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan.

B. Penyelenggaraan kegiatan pengendalian sekurang-kurangnya memiliki karakteristik sebagai berikut:

a. Kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok Instansi Pemerintah
b. Kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko;
c. Kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus Instansi Pemerintah;
d. Kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis;
e. Prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan secara tertulis; dan
f. Kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.

C. Kegiatan pengendalian sebagaimana terdiri atas:

a. Reviu atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan;
   Reviu atas kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dengan membandingkan kinerja dengan tolok ukur kinerja yang ditetapkan.

b. Pembinaan sumber daya manusia;
   Kepala SKPD wajib melakukan pembinaan sumber daya manusia harus sekurang kurangnya:
   1. Mengkomunikasikan visi, misi, tujuan, nilai, dan strategi instansi kepada pegawai;

2. Membuat strategi perencanaan dan pembinaan sumber daya manusia yang mendukung pencapaian visi dan misi; dan
3. Membuat uraian jabatan, prosedur rekrutmen, program pendidikan dan pelatihan pegawai, sistem kompensasi, program kesejahteraan dan fasilitas pegawai, ketentuan disiplin pegawai, sistem penilaian kinerja, serta rencana pengembangan karir.

c. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi;Kegiatan pengendalian atas pengelolaan sistem informasi dilakukan untuk memastikan akurasi dan kelengkapan informasi meliputi:

1. Pengendalian umum terdiri atas;

a). Pengamanan sistem informasi sekurang-kurangnya mencakup:

1). Pelaksanaan penilaian risiko secara periodik yang komprehensif;
2). Pengembangan rencana yang secara jelas menggambarkan program pengamanan serta kebijakan dan prosedur yang mendukungnya;
3). Penetapan organisasi untuk mengimplementasikan dan mengelola programpengamanan;
4). Penguraian tanggung jawab pengamanan secara jelas;
5). Implementasi kebijakan yang efektif atas sumber daya manusia terkait dengan program pengamanan; dan
6). Pemantauan efektivitas program pengamanan dan melakukan perubahan program pengamanan jika diperlukan

b). Pengendalian atas akses sekurang-kurangnya mencakup:

1). Klasifikasi sumber daya sistem informasi berdasarkan kepentingan dan sensitivitasnya;
2). Identifikasi pengguna yang berhak dan otorisasi akses ke informasi secara formal;
3). Pengendalian fisik dan pengendalian logik untuk mencegah dan menditeksi akses yang tidak diotorisasi; dan
4). Pemantauan atas akses ke sistem informasi, investigasi atas pelanggaran, serta tindakan perbaikan dan penegakan disiplin.

c) Pengendalian atas pengembangan dan perubahan perangkat lunak aplikasi sekurang-kurangnya mencakup:

1) Otorisasi atas fitur pemrosesan sistem informasi dan modifikasi program;
2) Pengujian dan persetujuan atas seluruh perangkat lunak yang baru dan yang dimutakhirkan; dan
3) Penetapan prosedur untuk memastikan terselenggaranya pengendalian atas kepustakaan perangkat lunak.

d) Pengendalian atas perangkat lunak sistem sekurang-kurangnya mencakup:

1) Pembatasan akses ke perangkat lunak sistem berdasarkan tanggung jawab pekerjaan dan dokumentasi atas otorisasi akses;
2) Pengendalian dan pemantauan atas akses dan penggunaan perangkat lunak sistem; dan
3) Pengendalian atas perubahan yang dilakukan terhadap perangkat lunak sistem.

e) Pemisahan tugas sekurang-kurangnya mencakup:

1) Identifikasi tugas yang tidak dapat digabungkan dan penetapan kebijakan untuk memisahkan tugas tersebut;
2) Penetapan pengendalian akses untuk pelaksanaan pemisahan tugas; dan

3) Pengendalian atas kegiatan pegawai melalui penggunaan prosedur, supervisi, dan reviu.

f) Kontinuitas pelayanan sekurang-kurangnya mencakup:
1) Penilaian, pemberian prioritas, dan pengidentifikasian sumber daya pendukung atas kegiatan komputerisasi yang kritis dan sensitif;
2) Langkah-langkah pencegahan dan minimalisasi potensi *kerusakan dan terhentinya operasi komputer;*
3) Pengembangan dan pendokumentasian rencana komprehensif untuk mengatasi kejadian tidak terduga; dan
4) Pengujian secara berkala atas rencana untuk mengatasi kejadian tidak terduga dan melakukan penyesuaian jika diperlukan.

2. Pengendalian aplikasi terdiri atas:
a) Pengendalian otorisasi sekurang-kurangnya mencakup:
1) Pengendalian terhadap dokumen sumber;
2) Pengesahan atas dokumen sumber;
3) Pembatasan akses ke terminal entri data; dan
4) *Penggunaan file induk dan laporan khusus untuk* memastikan bahwa seluruh data yang diproses telah diotorisasi.

b) Pengendalian kelengkapan sekurang-kurangnya mencakup:
1) Pengentrian dan pemrosesan seluruh transaksi yang telah diotorisasi ke dalam komputer; dan
2) Pelaksanaan rekonsiliasi data untuk memverifikasi kelengkapan data.

c) Pengendalian akurasi sekurang-kurangnya mencakup:
1) Penggunaan disain entri data untuk mendukung akurasi data;
2) Pelaksanaan validasi data untuk mengidentifikasi data yang salah;
3) Pencatatan, pelaporan, investigasi, dan perbaikan data yang salah dengan segera; dan
4) Reviu atas laporan keluaran untuk mempertahankan akurasi dan validitas data.

d) Pengendalian terhadap keandalan pemprosesan dan *file* data sekurang-kurangnya mencakup:
1) Penggunaan prosedur yang memastikan bahwa hanya program dan *file* data versi terkini digunakan selama pemrosesan;
2) Penggunaan program yang memiliki prosedur untuk memverifikasi bahwa versi *file* komputer yang sesuai digunakan selama pemrosesan;
3) Penggunaan program yang memiliki prosedur untuk mengecek *internal file header labels* sebelum pemrosesan; dan
4) Penggunaan aplikasi yang mencegah perubahan *file* secara bersamaan.

d. Pengendalian fisik atas aset;
Kepala SKPD wajib melaksanakan pengendalian fisik atas aset dan wajib menetapkan, mengimplementasikan, dan mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai:

1) Rencana identifikasi, kebijakan, dan prosedur pengamanan fisik; dan
2) Rencana pemulihan setelah bencana.

e. Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja;
Kepala SKPD wajib menetapkan dan mereviu indikator dan ukuran kinerja dan harus:
1) Menetapkan ukuran dan indikator kinerja;
2) Mereviu dan melakukan validasi secara periodik atas ketetapan dan keandalan ukuran dan indikator kinerja;
3) Mengevaluasi faktor penilaian pengukuran kinerja; dan
4) Membandingkan secara terus-menerus data capaian kinerja dengan sasaran yang ditetapkan dan selisihnya dianalisis lebih lanjut.

f. Pemisahan fungsi;
Kepala SKPD wajib melakukan pemisahan fungsi dan harus menjamin bahwa seluruh aspek utama transaksi atau kejadian tidak dikendalikan oleh (satu) orang.

g. *Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting;*
Kepala SKPD wajib melakukan otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting dan wajib menetapkan dan mengkomunikasikan syarat dan ketentuan otorisasi kepada seluruh pegawai.

h. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian;
Kepala SKPD wajib melakukan pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian serta perlu mempertimbangkan:
1) Transaksi dan kejadian diklasifikasikan dengan tepat dan dicatat segera; dan
2) Klasifikasi dan pencatatan yang tepat dilaksanakan dalam seluruh *siklus transaksi atau kejadian.*

i. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya;
Kepala SKPD wajib membatasi akses atas sumber daya dan pencatatannya (wajib memberikan akses hanya kepada pegawai yang berwenang dan melakukan reviu ataspembatasan tersebut secara berkala).

j. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya;
Kepala SKPD wajib menetapkan akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya (wajib menugaskan pegawai yang bertanggung *jawab terhadap penyimpanan sumber daya dan pencatatannya serta* melakukan reviu atas penugasan tersebut secara berkala).

k. Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dankejadian penting. Kepala SKPD wajib menyelenggarakan dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting (wajib memiliki, mengelola, memelihara, dan secara berkala memutakhirkan dokumentasi yang mencakup seluruh Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting).

IV. INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Kepala SKPD wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat serta wajib diselenggarakan secara efektif harus sekurangkurangnya:
a. Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi; dan

b. Mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

V. PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN

Kepala SKPD wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Intern dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah (diselenggarakan melalui penilaian sendiri, reviu, dan *pengujian efektivitas Sistem Pengendalian Intern*, dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau pihak eksternal pemerintah, dapat dilakukan dengan menggunakan daftar uji pengendalian intern) dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya (segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya yang ditetapkan) serta diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 1 April 2013

BUPATI ACEH BARAT

T. ALAIDINSYAH